



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sebagai Pemohon I ;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sebagai Pemohon

II ;

3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

; sebagai Pemohon III ;

4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sebagai Pemohon IV ;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai Pemohon V ;

6. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai
Pemohon VI ;

7. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai
Pemohon VII. Bahwa Pemohon II, IV, V, VI dan VII
menyerahkan kuasa Isidentil kepada Pemohon III berdasarkan
Surat Izin Kusa Isidentil No:W22.A1/26/HK.05/II/2020 tanggal
03 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tanggal 10 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah Isteri ke-2 dan Anak Kandung dari H. Nawawi bin H. M. Muin;
2. Bahwa selama hidupnya H. Nawawi bin H. M. Muin menikah sebanyak 2 kali, dan istri pertama almarhum bernama : Hj. Munawarah binti H. Abdul Hamid yang menikah pada tahun 1963, dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Muliasih binti H. Nawawi, 60 Tahun (Karang Tapen, 31 Desember 1965)
 - b. Munawir Asari bin H. Nawawi, 52 Tahun (Karang Tapen, 24 November 1967);
 - c. Munawarah binti H. Nawawi, Karang Tapen 24 November 1969 (Meninggal dalam usia 2 tahun);
 - d. Anwar Sadat bin H. Nawawi, 49 Tahun (Karang Tapen, 9 Juli 1970);
 - e. Mulianah binti H. Nawawi, 48 Tahun (Karang Tapen, 21 Maret 1971);
 - f. Ida Nursanti binti H. Nawawi, 40 Tahun (Mataram, 9 Desember 1975);
 - g. Siti Nurainun binti H. Nawawi, 38 Tahun (Karang Tapen, 31 Desember 1975);
3. Bahwa istri Kedua (Pemohon I) H. Nawawi bin H. M. Muin bernama Hj. Sahmin binti H. Masykur menikah dengan Almarhum pada tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Isteri pertama Almarhum bernama: Hj. Munawarah binti H. Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2006 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir Lingkungan Karang Tapen RT. 001 RW. 160 ,Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
5. Bahwa H. Nawawi bin H. M. Muin telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2019 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir Lingkungan Karang Tapen RT. 001 RW. 160 ,Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; selanjutnya disebut "Almarhum";
6. Bahwa almarhum H. Nawawi bin H. M. Muin mewariskan berupa tabungan BSM, PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Kota Mataram, Nomor

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 7005548521 terdaftar atas nama H.M Nawawi, Sejumlah Rp. 281.827.671.70,-.

7. Bahwa Pemohon I adalah Isteri ke-2 dari H. Nawawi bin H. M. Muin dan belum di karuniai anak :
8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris ini untuk keperluan pencairan sejumlah uang tabungan BSM, PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Kota Mataram, Nomor Rekening 7005548521 terdaftar atas nama H.M Nawawi, Sejumlah Rp. 281.827.671.70,-, dan untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum H. Nawawi bin H. M. Muin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon, mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Nawawi bin H. M. Muin tersebut;
11. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum H. Nawawi bin H. M. Muin telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2019;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Nawawi bin H. M. Muin adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Sahmin binti H. Masykur, 51 Tahun (Isteri Ke-2)
 - b. Muliasih binti H. Nawawi, 60 Tahun (Anak Kandung)
 - c. Munawir Asari bin H. Nawawi, 52 Tahun (Anak Kandung);

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Munawarah binti H. Nawawi, (Anak Kandung Meninggal pada usia 2 tahun);
 - e. Anwar Sadat bin H. Nawawi, 49 Tahun (Anak Kandung);
 - f. Mulianah binti H. Nawawi, 48 Tahun (Anak Kandung);
 - g. Ida Nursanti binti H. Nawawi, 40 Tahun (Anak Kandung);
 - h. Siti Nurainun binti H. Nawawi, 38 Tahun (Anak Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan perubahan Pemohon I tidak memberikan Kuasa kepada Pemohon III sebagai Kuasa Insidentil dari Pempohon II, IV, V, VI dan VII;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201027112700056, tanggal 10 Oktober 2018 An. **Muliasih**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201021002170008, tanggal 13 Februari 2017, dengan kepala Keluarga An. **Syarif**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Nomor : 474.4/157/Kdr.Slt/Lb/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, kemudian diberi kode bukti (P.3.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271032411670002, tanggal 7 Juni 2012 An. **Munawir Asari**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271030603085819, tanggal 15 Juli 2009, dengan kepala Keluarga An. **Munawir Asari**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271030907700002, tanggal 25 Juni 2012 An. **Anwar Sadat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271030603081285, tanggal 6 April 2018, dengan kepala Keluarga An. **Anwar Sadat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201156103710002, tanggal 4 Mei 2018 An. **Mulianah**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201150603084418, tanggal 6 Juli 2018, dengan kepala Keluarga An. **L. Hidayat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671034912750003, tanggal 30 Maret 2012 An. **Ida Nursanti**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671032812060025, tanggal 3 Desember 2013, dengan kepala Keluarga An. **Irmawanzi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271037112770111, tanggal 17 Juni 2015 An. **Siti Nurainun**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271030503089214, tanggal 1 Juli 2016, dengan kepala Keluarga An. **Syafrudin**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 20 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Tabungan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mataram tanggal 27 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Surat Keterangan Kematian Nomor : 1088/Pem/CLN/XI/2019, An. **H. Nawawi**, tanggal 6 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Surat Keterangan Kematian Nomor : 1089/Pem/CLN/XI/2019, An. **Hj. Munawarah**, tanggal 6 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Surat Keterangan Kematian Nomor : 1090/Pem/CLN/XI/2019, An. **Munawarah**, tanggal 6 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271037112680200, tanggal 26 Juni 2012 An. **Sahmin**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Duptikat Kutipan Akta Nikah Nomor 61/61/I/2007 tanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Paman para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris bernama H. Nawawi bin H.M. Muin telah meninggal dunia ;
- Bahwa pewaris sewaktu hidupnya memiliki 7 orang anak, yaitu Muliasih, Munawir Asari, Anwar sadat, Mulianah, Ida Nursanti, dan siti Nurainun dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika meninggal dunia pewaris meninggalkan seorang isteri yakni Hj. Sahmin pemohon 1 dan isteri Hj. Munawarah telah meninggal dunia;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ipar;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris bernama H. Nawawi bin H.M. Muin telah meninggal dunia ;
- Bahwa pewaris sewaktu hidupnya memiliki 7 orang anak, yaitu Muliasih, Munawir Asari, Anwar sadat, Mulianah, Ida Nursanti, dan siti Nurainun dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika meninggal dunia pewaris meninggalkan seorang isteri yakni Hj. Sahmin pemohon 1 dan isteri Hj. Munawarah telah meninggal dunia;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pewaris H. Nawawi bin H.M. Muin telah meninggal dunia tanggal 6 November 2019;
- Bahwa ketika meninggal dunia pewaris meninggalkan harta warisan berupa: Tabungan BSM, PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Kota Mataram, Nomor Rekening 7005548521 terdaftar atas nama H.M Nawawi, Sejumlah Rp. 281.827.671.70,-.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula dan memohon kepada majelis hakim agar perkara diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Mataram adalah Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut yang berupa fotokopi P1 s/d P19 oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh pemohon terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengurus pemindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Hamdan bin H. Wahid dan Lalu Hidayat bin Lalu Munawar yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisahdimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris H.Nawawi bin H. M. Muin telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2019;
2. Bahwa pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan pewaris H. Nawawi bin H. M. Muin telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni 7 orang anak, yaitu Muliasih, Munawir Asari, Anwar sadat, Mulianah, Ida Nursanti, dan siti Nurainun dan satu orang telah meninggal dunia dan seorang istri yakni Hj. Sahmin pemohon 1 dan istri Hj. Munawarah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 dan 3, dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H.Nawai bin H. M. Muin telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2019
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Nawawi bin H. M. Muin adalah :
 - 3.1. Hj. Sahmin binti H. Masykur, 51 Tahun (Isteri Ke-2)
 - 3.2. Muliasih binti H. Nawawi, 60 Tahun (Anak Kandung)
 - 3.3. Munawir Asari bin H. Nawawi, 52 Tahun (Anak Kandung);
 - 3.4. Munawarah binti H. Nawawi, (Anak Kandung Meninggal pada usia 2 tahun);
 - 3.5. Anwar Sadat bin H. Nawawi, 49 Tahun (Anak Kandung);
 - 3.6. Mulianah binti H. Nawawi, 48 Tahun (Anak Kandung);
 - 3.7. Ida Nursanti binti H. Nawawi, 40 Tahun (Anak Kandung);
 - 3.8. Siti Nurainun binti H. Nawawi, 38 Tahun (Anak Kandung).
4. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H. dengan Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. Hj. Kartini, masing-masing sebagai

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh lalu Badarudin, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

Ketua Majelis

ttd

H. Mansur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Badarudin, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses(ATK) | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNBPN panggilan | Rp. 20.000,- |

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 10.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah).

Mataram, 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agam Mataram

Panitera

Marsoan, S.H.

Hlm. 14 dari 13 hlm. Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)